

SIMPULAN DAN SARAN

Bab simpulan dan saran ini merupakan bab terakhir pada penelitian ini yang berisikan tentang kesimpulan dari seluruh analisis data yang dilakukan dan keterbatasan penelitian serta saeansaran yang diajukan oleh peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori dan Pengertian Variabel

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh Weiner pada tahun 1974 (Marjan, 2014). Menurut Harold Kelley dalam Habibie (2017) atribusi adalah proses dimana orang mencari kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa yang melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins dalam Jatmiko, 2006).

Penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor, yaitu kekhususan, konsensus dan konsisten (Robbins dalam Habibie, 2017) dijelaskan seperti ini:

(1) Kekhususan

Kekhususan artinya seseorang akan mempersilahkan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku

seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikab atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka dinilai sebagai atribusi internal.

(2) **Konsensus**

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensus rendah, maka termasuk atribusi internal.

(3) **Konsisten**

Konsisten yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal dan sebaliknya.

Pada penelitian ini, teori atribusi dirasa cukup relevan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh pengetahuan tentang pajak, penyuluhan, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2005) dalam Meutia(2015) kepatuhan wajib pajak adalah ketersediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan investigasi,

peringatan atau pengancaman dan penerapan baik sanksi hukum dan sanksi administrasi. Wajib pajak dikatakan patuh apabila menerapkan penilaian tingkatan kepatuhan wajib pajak antara lain memiliki NPWP tepat waktu melaporkan SPT, tidak melaporkan kecurangan, melaporkan aset berdasarkan kondisi sebenarnya, mengikuti penyuluhan.

Menurut Nurmantu dalam Rahayu terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Dalam penelitian ini akan melihat variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan yang telah dilakukan kepada wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Kotabumi Lampung Utara.

2.1.3 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan adalah informasi yang teka dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 definisi wajib pajak adalah orang

pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2017).

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 definisi badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Waluyo, 2017).

Wajib pajak badan adalah badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/ atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/ atau operator bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

Sehingga pengetahuan wajib pajak sendiri dapat diartikan orang pribadi atau badan yang mengetahui, paham dan menjalankan sesuai struktur dan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dalam UU KUP. Dapat dijelaskan kewajiban perpajakan wajib pajak badan antara lain:

1. Kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak badan.

Dalam hal ini mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau ekspor barang

kena pajak yang terutang PPN berdasarkan UU PPN 1984, maka wajib pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP).

2. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan.

Sebagaimana terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU KUP yaitu WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mendapatkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terutang PPN, yang dikenakan PPN dengan tarif 0 % (nol persen) dan yang dikenakan PPnBM, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba/rugi pada satu tahun pajak berakhir.

3. Kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan, diantaranya yaitu:
- a. Kewajiban pajak sendiri (PPh Pasal 25/29)
 - b. Kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan orang lain (misal: PPh Pasal 21/26 PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final)
 - c. Kewajiban memungut PPN dan atau PPnBM (jika ada) yang khusus berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dalam penelitian ini akan melihat pengaruh pengetahuan tentang pajak yang telah dilakukan kepada wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Kotabumi Lampung Utara.

2.1.4 Penyuluhan Pajak

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor per-03/PJ/2013 Pasal 1 tentang pedoman penyuluhan perpajakan, penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat dunia usaha dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Penyuluhan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian ini akan melihat pengaruh penyuluhan perpajakan yang telah dilakukan kepada wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Kotabumi Lampung Utara.

2.1.5 Kesadaran Pajak

Seperti dijelaskan (Direktorat Jendral Pajak dalam materi terbuka tentang kesadaran pajak, 2016) Pajak diperlukan sebagai solusi bagi keterbatasan dana pembangunan dari sebuah pemerintahan yang tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat. Pengembangan kesadaran pajak ini memerlukan dorongan yang bersifat internal (dari dalam si pembayar pajak) dan dorongan eksternal (peran pemerintah untuk mengatur dan

menyusun strategi yang tepat untuk menstimulasi warga negara yang memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak).

Dalam penelitian ini akan melihat pengaruh kesadaran pajak kepada wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Kotabumi Lampung Utara.

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi). Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk terciptanya kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Sanksi perpajakan terbagi menjadi dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan dan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Mardiasmo, 2006).

Dikenakannya sanksi administrasi apabila SKPKB atau SKPKBT, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar pada saat jatuh tempo pelunasan, maka atas jumlah pajak uang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan (TMBooks, 2018).

Menurut TMBooks (2018) sanksi pidana dapat dijatuhkan apabila melakukan hal-hal berikut ini:

1. Alpa tidak menyampaikan SPT atau menampakan SPT tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap.
2. Unsur kesengajaan tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Penyalahgunaan NPWP atau pengukuhan PKP.
4. Penyalahgunaan faktur pajak bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak.
5. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan masalah perpajakan wajib pajak.
6. Pihak ketiga yang tidak memberikan keterangan atau bukti.
7. Orang yang menghalangi penyidikan.
8. Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain yan tidak memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

9. Orang yang menghalangi pejabat dan pihak lain memberikan data dan informasi berkaitan dengan perpajakan.
10. Orang yang sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh dirjen pajak.
11. Orang yang sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan.

Dalam penelitian ini akan melihat pengaruh sanksi perpajakan yang berlaku terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Kotabumi Lampung Utara.

2.1.7 Sistem Administrasi Pajak Modern

Adanya perbaikan dalam sistem administrasi pajak diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan dan membayarkan pajak terhutangnya. Menurut Rista dan Lely (2017) perubahan dalam sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Direktorat Jendral Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan memberlakukan sistem administrasi pajak modern diharapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat mendukung dengan terciptanya SDM yang professional dan berkualitas serta memiliki kode etik kerja sehingga dapat terciptanya prinsip *Good Corporate Governance* yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsive, independen dan adil. Dengan demikian akan mendukung misi dari Direktorat Jendral Pajak yaitu memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan cara memberikan pelayanan berbasis teknologi modern.

Sehingga dalam penelitian ini akan melihat pengaruh pemberlakuan sistem administrasi pajak modern yang telah ditetapkan kepada terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Kotabumi Lampung Utara.

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	OBJEK PENELITIAN	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
1	Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016)	WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.	Independen: kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, penerapan <i>e-filing</i> Dependen: kepatuhan wajib pajak.	Kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WPOP. Sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negative dan signifikan pada kepatuhan WPOP.
2	Agus Nugroho Jatmiko (2006)	WPOP di kota Semarang	Independen: sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan.	Sanksi WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif yang signifikan

			Dependen: kepatuhan wajib pajak.	terhadap kepatuhan WP.
3	Pujo Gunarso (2014)	WP Badan yang terdaftar di KPP Kepanjen Kabupaten Malang.	Independen: pemeriksaan pajak dan sanksi pajak. Dependen: kepatuhan WP Badan.	Pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP Badan.
4	Luh Putu Santi Krisna Dewi dan Ni Ketut Lely (2018)	WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar.	Independen: kesadaran WP, sanksi perpajakan, <i>e- filing</i> dan <i>ta amnesty</i> Dependen: kepatuhan pelaporan WP.	Kesadaran WP, sanksi perpajakan, <i>e- filing</i> dan <i>ta amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan WP.
5	Rista Putri Ariesta dan Lyna Latifah (2017)	WP yang terdaftar di KPP Pratama Semarang.	Independen: Kesadaran WP, sanksi perpajakan, sistem administrasi pajak modern, pengetahuan korupsi dan <i>tax amnesty</i> . Dependen: kepatuhan WP.	Kesadaran WP, sanksi perpajakan, sistem administrasi pajak modern, pengetahuan korupsi dan <i>tax amnesty</i> berpengaruh sififikan terhadap kepatuhan WP.
6	Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan (2017)	WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.	Independen: kesadaran, pengetahuan, pemahaman, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Dependen: kepatuhan WP.	Kesadaran WP, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

7	I Wayan Sugi Astana dan Ni Ketut Lely (2017)	WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar.	Independen: sistem administrasi pajak modern dan kesadaran WP. Dependen: kepatuhan WP.	Tedapat pengaruh positif penerapan sistem administrasi pajak modern dan kesadaran WP pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar.
8	Hadi Wiranatha dan Ni Ketut Rasmini (2017)	WP Badan sektor UMKM yang terdaftar di KPP Pratama di kabupaten Jembrana.	Independen: pengetahuan perpajakan, modernisasi system administrasi perpajakan, <i>tax amnesty</i> , tingkat penghasilan. Dependen: kepatuhan WP Badan.	Pengetahuan perpajakan, modernisasi system administrasi perpajakan, <i>tax amnesty</i> , tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP Badan di KPP Pratama Jembrana.
9	Restu Mutmainah Marjan (2014)	WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Makkasar Selatan.	Independen: kesadaran WP, pelayanan fiskus dan sanksi pajak. Dependen: kepatuhan formal WPOP.	Kesadaran WP, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal WPOP.
10	M. Habibie Firstiawan (2017)	WP Restoran	Independen: <i>tax amnesty</i> , pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak dan kesadaran pajak. Dependen: kepatuhan WP Restoran.	Variabel <i>tax amnesty</i> , pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak dan kesadaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sanksi

				perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
11	Meutia Wahyu Ningsih (2015)	WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Sleman.	Independen: pengetahuan tentang pajak, penyuluhan, kualitas pelayanan, pemeriksaan dan sanksi pajak. Dependen: kepatuhan WP Badan.	Pengetahuan tentang pajak, penyuluhan, kualitas pelayanan, pemeriksaan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Sleman.
12	Nugraheni dan Purwanto (2015)	WPOP yang terdaftar di Kota Magelang	Independen: kesadaran pembayar pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi pajak, otoritas pajak kualitas layanan pajak, distributif keadilan, prosedural keadilan dan interaksional Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	(1) kesadaran akan wajib pajak adalah efek yang signifikan secara positif terhadap kepatuhan pajak, (2) pengetahuan dan pemahaman tentang wajib pajak adalah efek positif yang signifikan pada kepatuhan pajak, (3) sanksi perpajakan yang secara tersurat diberikan kepada pajak yang positif dan efek yang signifikan pada kepatuhan pajak, (4) otoritas pajak kualitas layanan pajak memberikan efek

				positif dan signifikan pada kepatuhan pajak, (5) keadilan Distributif tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak, (6) keadilan prosedural memberikan efek positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak, dan (7) keadilan interaksional juga memberikan efek positif dan signifikan pada kepatuhan pajak.
13	Paramartha dan Ramini (2016)	WP Badan yang terdaftar di Gianyar	Independen: Kualitas Pelayanan, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Badan	kualitas pelayanan, pengetahuan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian yang disebutkan diatas menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Dari hasil telaah penelitian terdahulu terdapat variabel yang konsisten dan tidak konsisten. Variabel yang konsisten bersifat signifikan diantaranya, yaitu pengetahuan perpajakan (Habibie, 2017), (Meutia, 2015), (Febtasari, 2013), kesadaran perpajakan (Habibie, 2017), (Febtasari, 2013).

Dari hasil penelitian ini juga terdapat variabel yang tidak konsisten yang berarti bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para peneliti, yaitu sanksi perpajakan sanksi pajak (Meutia, 2015), (Febtasari, 2013) menemukan bahwa hasil

sanksi perpajakan berpengaruh positif sedangkan dalam penelitian (Habibie, 2017) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan teori atribusi didalamnya dijelaskan bahwa perilaku yang disebabkan secara eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu kekhususan, konsensus dan konsisten dimana faktor kekhususan apabila perilaku seseorang dianggap sesuatu hal yang tidak biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat yang akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Faktor yang kedua yaitu konsensus apabila konsensus tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Dan faktor yang ketiga yaitu konsisten apabila seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu, apabila tidak adanya ketidak konsistennya perilaku itu, maka seseorang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab yang ada. Pengetahuan tentang pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Jika wajib pajak dapat menerima pengaruh eksternal maka semakin banyak pula pengetahuan tentang pajak yang diperoleh oleh wajib pajak, jadi semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Paramartha dan Rasmini, 2016).

Pengetahuan tentang pajak merupakan salah satu hal yang penting dalam pemungutan pajak di masyarakat. Apabila masyarakat atau wajib pajak masih tidak mengetahui tentang pajak, mulai dari sistem perpajakan hingga dimana pajak dialokasikan kemungkinan masih banyak juga wajib pajak yang tidak ingin melakukan pembayaran pajak. Upaya yang perlu dilakukan oleh DJP kepada masyarakat untuk dapat memberikan informasi tentang perpajakan dan peraturan-peraturan yang berlaku agar masyarakat terdorong untuk membayar kewajiban pajak antara lain pemasangan spanduk atau billboard, seminar, dan iklan-iklan di TV dan radio.

Uraian diatas didukung oleh penelitian Kadek Juniati dan Puty Ery (2017), Meutia Wahyu Ningsih (2015), Hadi dan Ni Ketut Rasmini (2017) dan Habibie Firstiawan (2017) yang menyebutkan bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran di atas maka hipotesis pertama yaitu:

H1: Pengetahuan Tentang Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Penyuluhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Badan

Berdasarkan teori atribusi didalamnya dijelaskan bahwa perilaku yang disebabkan secara internal tergantung pada tiga faktor yaitu kekhususan, konsensus dan konsisten dimana faktor kekhususan apabila perilaku seseorang dianggap sesuatu hal yang biasa maka individu lain yang bertindak sebagai

pengamat akan memberikan atribusi internal terhadap perilaku tersebut. Faktor yang kedua yaitu konsensus apabila konsensus rendah, maka termasuk atribusi internal. Dan faktor yang ketiga yaitu konsisten apabila seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab. Dalam teori atribusi penyuluhan termasuk faktor internal dikarenakan penyuluhan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh KPP dan rutin dilakukan untuk upaya peningkatan pemahaman wajib pajak.

Kegiatan penyuluhan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga diharapkan, setelah mengikuti penyuluhan yang dilaksanakan oleh KPP, wajib pajak dapat memahami dan mengisi SPT terutang dengan baik dan dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak terutang (Meutia, 2015).

Uraian diatas didukung oleh penelitian Meutia (2015) yang menyebutkan bahwa penyuluhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran di atas maka hipotesis kedua yaitu:

H2: Penyuluhan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan teori atribusi didalamnya dijelaskan bahwa perilaku yang disebabkan secara internal tergantung pada tiga faktor yaitu kekhususan, konsensus dan konsisten dimana faktor kekhususan apabila perilaku seseorang dianggap sesuatu hal yang biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi internal terhadap perilaku tersebut. Faktor yang kedua yaitu konsensus apabila konsensus rendah, maka termasuk atribusi internal. Dan faktor yang ketiga yaitu konsisten apabila seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab. Kaitannya dengan kesadaran perpajakan sebagai faktor internal adalah wajib pajak memiliki kondisi dimana mereka mengetahui memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku secara sukarela dan sadar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya (Nugraheni, 2015).

Kesadaran pajak adalah situasi dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti tentang perihal pajak yang berlaku (Jatmiko, 2006). Menurut Lerche (1980) dalam Jatmiko (2006) kesadaran pajak juga menjadi penghambat dalam pengumpulan pajak dari wajib pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya sangat diperlukan agar dapat terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Uraian diatas didukung oleh penelitian Jatmiko(2006), Luh Putu Santi Krisna Dewi dan Ni Ketut Lely (2018), Rista Putri Ariesta dan Lyna Latifah (2017), Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan (2017), I Wayan Sugi Astana dan Ni Ketut Lely (2017), Restu Mutmainah Marjan (2014) dan Habibie (2017) yang menyebutkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran di atas maka hipotesis keempat yaitu:

H3: Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Badan

Berdasarkan teori atribusi didalamnya dijelaskan bahwa perilaku yang disebabkan secara eksternal yang tergantung pada tiga faktor yaitu kekhususan, konsensus dan konsisten dimana faktor kekhususan apabila perilaku seseorang dianggap sesuatu hal yang tidak biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Faktor yang kedua yaitu konsensus apabila konsensus tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Dan faktor yang ketiga yaitu konsisten apabila seseorang menilai perilaku-perilaku prang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu apabila tidak adanya ketidak konsistennya perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa perilaku seseorang dalam hal ini karakter, sikap dan lainnya dan dipengaruhi oleh keadaan eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan

yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan tertentu Paramartha dan Rasmini (2016).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi). Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk terciptanya kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Uraian diatas didukung oleh penelitian Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016), Agus Nugroho Jatmiko (2006), Pujo Gunarso (2014), Luh Putu Santi Krisna Dewi dan Ni Ketut Lely (2018), Rista Putri Ariesta dan Lyna Latifah (2017), Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan (2017), Restu Mutmainah Marjan (2014), Meutia Wahyu Ningsih (2015) yang menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian M. Habibie Firstiawan (2017) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran di atas maka hipotesis kelima yaitu:

H4: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.5 Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan


Wajib Pajak

Menurut Hadi dan Ni Ketut Rasmini (2017) berdasarkan teori atribusi modernisasi system administrasi perpajakan merupakan faktor eksternal individu. Jika wajib pajak ingin membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya, maka wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak, jadi bisa dengan mudah diakses melalui internet yang berbasis *online*. Dengan begitu dapat memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya yang bisa dilakukan dimana saja, ini merupakan sistem yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dengan semakin baiknya sistem administrasi pajak yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak diharapkan kepatuhan wajib pajak yang meningkat dikarenakan kemudahan yang telah dirasakan oleh wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya.

Uraian diatas di dukung oleh penelitian Rista dan Lyna (2017), Hadi dan Rasmini (2017) yang menyebutkan bahwa sistem administrasi pajak modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Berdasarkan penjabaran di atas maka hipotesis pertama yaitu:


H5: Sistem Administrasi Pajak Modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



2.4 Kerangka Model Penelitian

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis maka kerangka model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 2.1
Kerangka Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Kotabumi. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *convenience sampling*, yaitu menggunakan teknik penentuan sampel secara kebetulan. Persyaratan dari sampel ini adalah wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kotabumi pada